



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUDI SUMITRA alias BEBE bin (almarhum)**
UNTUNG SUMAMBANG;

Tempat lahir : Rengat;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/18 April 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Perum Taman Pujangga Blok Y
Nomor 09 RT 04 RW 08 Kelurahan Sidomulyo
Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru /
Jalan Kahar Maskur Kelurahan Sekip Hulu
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragir Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 dan diperpanjang pada tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Yenny Darwis, S.H., Erwin Syarif, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2022 dengan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SUMITRA Als BEBE Bin UNTUNG SUMAMBANG** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI SUMITRA Als BEBE Bin UNTUNG SUMAMBANG** dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **YUDI SUMITRA Als BEBE Bin UNTUNG SUMAMBANG** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Tribun Lapangan Hijau Rengat Jalan Agus Salim Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu kepada Harian Joni (Daftar Pencarian Orang) di rumah Harian Joni yang berada di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat. Setelah sampai tersebut Terdakwa langsung merapat di jendela kamar depan rumah Harian Joni dan kemudian langsung mengetuk jendela kamar sambil memanggil nama Harian Joni sebanyak 2 kali dan memberitahukan dirinya. Kemudian Harian Joni membuka gorden jendela kamarnya dan menanyakan maksud dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya hendak membeli shabu sebanyak 1,5 *jie* dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan setelah uang diterima oleh Harian Joni, Terdakwa disuruh menunggu depan jendela, dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Harian Joni menyerahkan 1,5 *jie* shabu tersebut kepada Terdakwa melalui jendela dan langsung menuju ke lapangan hijau. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu yaitu Saksi Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Aditya Farhan Gani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lapangan hijau dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian kepada Saksi Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri dan Saksi Aditya Farhan Gani, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Harian Joni (Daftar Pencarian Orang). Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri dan Saksi Aditya Farhan Gani langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 070/14297.00/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/139/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 5 November 2021 Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **YUDI SUMITRA Als BEBE Bin UNTUNG SUMAMBANG** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tribun Lapangan Hijau Rengat Jalan Agus Salim Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu kepada Harian Joni (Daftar Pencarian Orang) di rumah Harian Joni yang berada di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat. Setelah sampai tersebut Terdakwa langsung merapat di jendela kamar depan rumah Harian Joni dan kemudian langsung mengetuk jendela kamar sambil memanggil nama Harian Joni sebanyak 2 kali dan memberitahukan dirinya. Kemudian Harian Joni membuka gorden jendela kamarnya dan menanyakan maksud dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya hendak membeli shabu sebanyak 1,5 *jie* dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan setelah uang diterima oleh Harian Joni, Terdakwa disuruh menunggu depan jendela, dan kurang lebih 5 menit kemudian Harian Joni menyerahkan 1,5 *jie* shabu tersebut kepada Terdakwa melalui jendela dan langsung menuju ke lapangan hijau. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu yaitu Saksi Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri dan Saksi Aditya Farhan Gani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lapangan hijau dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian kepada Saksi Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri dan Saksi Aditya Farhan Gani, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Harian Joni (Daftar Pencarian Orang). Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri dan Saksi Aditya Farhan Gani langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 070/14297.00/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan rincian berat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/139/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 5 November 2021 Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tribun Lapangan Hijau Rengat Jalan Agus Salim Kelurahan Skip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Harian Joni. Setelah itu Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa guna melakukan pengejaran terhadap sdr. Harian Joni di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi dan tim sampai di sekitar rumah sdr. Harian Joni, melihat Saksi dan tim sdr. Harian Joni langsung melarikan diri, melihat sdr. Harian Joni melarikan diri Saksi dan tim berusaha untuk melakukan pengejaran namun Saksi dan tim tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Harian Joni;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.15 WIB, Saksi dan tim mendatangi rumah sdr. Harian Joni namun Saksi dan tim juga tidak menemukan sdr. Harian Joni berada dirumahnya saksi dan tim hanya menemukan isteri sdr. Harian Joni yaitu Saksi Sumega yang sedang berada dirumah, Saksi Sumega sedang berada di dalam kamar depan, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada Saksi Sumega dimana sdr. Harian Joni berada, kepada Saksi dan tim Saksi Sumega mengatakan sdr. Harian Joni tidak di rumah, mengetahui hal tersebut Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Sumega, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam coklat putih di samping tempat tidur Saksi Sumega, setelah Saksi dan tim membuka dompet kecil tersebut Saksi dan tim menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, kepada Saksi dan tim Saksi Sumega mengakui bahwa 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi dan tim tersebut adalah miliknya dan suaminya, setelah itu Saksi dan tim juga menemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Sumega juga mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Sumega dan suaminya mendapatkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dari sdr. Ipit dengan cara dibeli seharga 1 (satu) bungkus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adityas Farhan Gani alias Adid bin Legimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tribun Lapangan Hijau Rengat Jalan Agus Salim Kelurahan Skip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Harian Joni. Setelah itu Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa guna melakukan pengejaran terhadap sdr. Harian Joni di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi dan tim sampai di sekitar rumah sdr. Harian Joni, melihat Saksi dan tim sdr. Harian Joni langsung melarikan diri, melihat sdr. Harian Joni

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri Saksi dan tim berusaha untuk melakukan pengejaran namun Saksi dan tim tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Harijan Joni;

- Bahwa sekira pukul 00.15 WIB, Saksi dan tim mendatangi rumah sdr. Harijan Joni namun Saksi dan tim juga tidak menemukan sdr. Harijan Joni berada dirumahnya saksi dan tim hanya menemukan isteri sdr. Harijan Joni yaitu Saksi Sumega yang sedang berada dirumah, Saksi Sumega sedang berada di dalam kamar depan, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada Saksi Sumega dimana sdr. Harijan Joni berada, kepada Saksi dan tim Saksi Sumega mengatakan sdr. Harijan Joni tidak di rumah, mengetahui hal tersebut Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Sumega, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam coklat putih di samping tempat tidur Saksi Sumega, setelah Saksi dan tim membuka dompet kecil tersebut Saksi dan tim menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, kepada Saksi dan tim Saksi Sumega mengakui bahwa 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi dan tim tersebut adalah miliknya dan suaminya, setelah itu Saksi dan tim juga menemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Sumega juga mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Sumega dan suaminya mendapatkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dari sdr. Ipit dengan cara dibeli seharga 1 (satu) bungkus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sumega alias Ega binti Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan sdr. Harijan Joni adalah suami isteri yang tinggal serumah di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 WIB, anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi namun anggota Kepolisian tidak menemukan sdr. Harijan Joni berada dirumah, lalu anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kecil warna hitam coklat putih di samping tempat tidur Saksi, setelah dibuka ada 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi mengakui bahwa 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi dan suaminya, selanjutnya juga ditemukan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi juga mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi dan suaminya mendapatkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dari sdr. Ipit dengan cara dibeli seharga 1 (satu) bungkus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Tribun Lapangan Hijau Rengat Jalan Agus Salim Kelurahan Skip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Harian Joni. Setelah Terdakwa dibawa anggota Kepolisian melakukan pengejaran terhadap sdr. Harian Joni di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa berada di Tribun Lapangan Hijau karena sedang menunggu sdr. Andi, Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Harian Joni sebanyak 1 (satu) *jie* atau 1,5 (satu koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah sdr. Harian Joni dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah diberi uang oleh sdr. Andi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu kepada sdr. Harian Joni dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses penyerahan uang pembelian dan sabu-sabunya yaitu di rumah sdr. Harian Joni, saat itu Terdakwa mengetuk jendela kamar sdr.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Joni dan Saksi Sumega, setelah itu Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, setelah Terdakwa menyerahkan uangnya lalu sdr. Harian Joni memberikan sabu-sabunya;

- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu di rumah sdr. Harian Joni seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 070/14297.00/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/139/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 5 November 2021 Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Tribun Lapangan Hijau Rengat Jalan Agus Salim Kelurahan Skip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Harian Joni. Setelah Terdakwa dibawa anggota Kepolisian melakukan pengejaran terhadap sdr. Harian Joni di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa berada di Tribun Lapangan Hijau karena sedang menunggu sdr. Andi, Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada sdr. Andi;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Harian Joni sebanyak 1 (satu) *jie* atau 1,5 (satu koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah sdr. Harian Joni dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah diberi uang oleh sdr. Andi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu kepada sdr. Harian Joni dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar proses penyerahan uang pembelian dan sabu-sabunya yaitu di rumah sdr. Harian Joni, saat itu Terdakwa mengetuk jendela kamar sdr. Harian Joni dan Saksi Sumega, setelah itu Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, setelah Terdakwa menyerahkan uangnya lalu sdr. Harian Joni memberikan sabu-sabunya;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu di rumah sdr. Harian Joni seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 070/14297.00/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat)



gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/139/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 5 November 2021 Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum



sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Para Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Para Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **YUDI SUMITRA alias BEBE bin (almarhum) UNTUNG SUMAMBANG** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut



mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/139/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 5 November 2021 Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bukti surat tersebut telah jelas menunjukkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa setelah terbukti barang bukti yang diajukan merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam UU Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di Tribun Lapangan Hijau Rengat Jalan Agus Salim Kelurahan Skip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Harian Joni. Setelah Terdakwa dibawa anggota Kepolisian melakukan pengejaran terhadap sdr. Harian Joni di Jalan Hang Lekir Gang Kuantan Barat Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di Tribun Lapangan Hijau karena sedang menunggu sdr. Andi, Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada sdr. Andi. Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. Harian Joni sebanyak 1 (satu) jie atau 1,5



(satu koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah sdr. Harian Joni dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah diberi uang oleh sdr. Andi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu kepada sdr. Harian Joni dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa proses transaksi antara Terdakwa dengan sdr. Harian Joni yaitu di rumah sdr. Harian Joni, saat itu Terdakwa mengetuk jendela kamar sdr. Harian Joni dan Saksi Sumega, setelah itu Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, setelah Terdakwa menyerahkan uangnya lalu sdr. Harian Joni memberikan sabu-sabunya. Bahwa Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu di rumah sdr. Harian Joni seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 070/14297.00/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram maka berat barang bukti tersebut merupakan berat Narkotika yang memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Harian Joni dengan tujuan akan dijualnya kembali dan Terdakwa telah mengantongi keuntungan dari uang yang diserahkan sdr. Andi kepada Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), rangkaian perbuatan Terdakwa yang demikian merupakan bentuk perbuatan menjual sebagaimana klasifikasi unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual dilakukan tanpa ada izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang merupakan hasil dari kejahatan Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SUMITRA alias BEBE bin (almarhum) UNTUNG SUMAMBANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor sebesar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan berat pembungkus sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.